

Ketidakselarasan Nilai Sila Kedua dengan Peristiwa Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan di Sumbawa

Fathonah Oktimalasari, Suryo Ediyono

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret

Article history

Received : 10/7/2023

Revised : 1/8/2023

Accepted : 20/9/2023

*Corresponding author

Email:

fathonahokti@student.uns.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menganut Pancasila, dalam hal ini yang berhubungan dengan kekerasan seksual adalah sila kedua yang berbunyi, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Oleh karena itu setiap tindakan yang tidak bermartabat dan melanggar hak asasi manusia termasuk dalam kejahatan, tidak terkecuali tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Masalah kejahatan bukanlah bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kriminal dari pelanggaran HAM. Masalah kejahatan bukanlah hal yang sederhana, apalagi dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, sistem nilai pasti akan berubah, perubahan nilai-nilai positif akan menyebabkan keharmonisan dan kesejahteraan sosial, dan perubahan nilai-nilai negatif akan menyebabkan runtuhnya nilai-nilai budaya yang ada. Ini pertanyaan sederhana, apalagi dalam masyarakat yang sedang mengalami pembangunan seperti Indonesia. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjerus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Keywords: Kekerasan Seksual, Sila Kedua, Pancasila

Abstract

Indonesia is a country that adheres to Pancasila, in this case relating to sexual violence is the second principle which reads, "Social Justice for All Indonesian People". Therefore, any action that is undignified and violates human rights is included in the crime, and sexual violence is no exception. Sexual violence is a form of human rights violation. The problem of crime is not that sexual violence is a criminal form of human rights violation. The problem of crime is not a simple one, especially in a developing society like Indonesia. With such development, the value system will inevitably change, changes in positive values will lead to social harmony and welfare, and changes in negative values will lead to the collapse of existing cultural values. This is a simple question, especially in a society undergoing development like Indonesia. With this development, it is certain that there will be changes in the value system, where positive changes in the value system will lead to a harmonious and prosperous society, while negative changes in the value system will lead to the collapse of existing cultural values.

Keywords: Sexual Violence, Second Precept, Pancasila

© 2023 Penerbit LPPM UP. All rights reserved

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mempermalukan, melecehkan dan/atau menyerang faktor fisik dan/atau reproduksi seseorang yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang aman dan optimal.

"Hubungan kekuasaan dan/atau ketidaksetaraan gender" mengacu pada situasi di mana terlapor menyalahgunakan pengetahuan, sumber keuangan, dan/atau penerimaan komunitas atau status sosial untuk mengontrol korban.

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta dapat menimpa siapa saja (UNESCO, 2012). Kekerasan seksual tidak hanya

dalam bentuk kekerasan seksual fisik, namun dapat berupa pelecehan yang berkonteks seksual melalui media sosial dan internet (Komisi Perlindungan Anak, 2016).

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan pelanggaran HAM. Persoalan kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjerus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah: "Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut". Sementara itu, menurut Bonger, "Setiap kejahatan bertentangan dengan kesulilaan, kesulilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesulilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan" Salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus pada hal-hal negatif.

Pelecehan seksual ini tidak hanya memberikan dampak pada fisik korban namun juga memberikan dampak secara mental atau psikis. Untuk dampak yang secara fisik memang dalam tahap pemulihannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, namun pada dampak mental ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Bahkan ada juga yang sampai menderita masalah kejiwaan sampai pada tindakan bunuh diri, karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu yang dideritanya. Tentunya hal ini sangat meresahkan terutama kepada kaum perempuan yang takut jikalau akan bepergian sendirian keluar rumah maupun ke tempat lainnya.

Pelecehan seksual masih tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Kasus yang terbaru adalah peristiwa kekerasan seksual perempuan disabilitas korban pemerkosaan di Sumbawa.

Pencegahan pelecehan seksual: Dalam mencegah pelecehan seksual pada perempuan diperlukan upaya edukasi terhadap masyarakat. Karena dalam proses pertumbuhannya, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah dengan meningkatkan perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan) masyarakat tentang kesehatan reproduksi, sehingga mereka mampu untuk menolak terhadap kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.

METODE PELAKSANAAN

Dalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui pengumpulan data dari buku, artikel, jurnal dan website berita

yang berhubungan dengan peristiwa pemerkosaan perempuan disabilitas di Sumbawa. Nilai-nilai bangsa Indonesia dari zaman nenek moyang sampai sekarang disebut "Pancasila". Inilah yang membedakan masyarakat Indonesia dengan masyarakat lainnya. Setiap perkataan dan perbuatan bangsa Indonesia tercermin dalam nilai-nilai kehidupan tersebut. Orang Indonesia menggunakan prinsip melihat dan memecahkan masalah ini untuk memandu dan membimbing aktivitas kehidupan sosialnya, yaitu Pancasila. Negara kesatuan republik Indonesia berlandaskan Pancasila. Pancasila diambil dari bahasa Sansekerta. Panca artinya 5 dan Sila artinya Prinsip. Pancasila berarti lima asas atau asas. Kelima sila tersebut adalah:

1. Ketuhanan yang maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap sila mengandung prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Secara yuridis, nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 diakui sebagai pedoman negara. Jika kita telaah makna Pembukaan UUD 1945—yang memuat cita-cita Pancasila—tidak lebih merupakan turunan atau perluasan dari nilai-nilai tersebut.

Sila kedua, merupakan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, beberapa contohnya di antara lain adalah;

1. Menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang agar tidak terjadi pelanggaran HAM.
2. Mengakui persamaan, hak dan kewajiban dasar setiap manusia, tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan.
3. Tidak membeda-bedakan dan tidak membeda-bedakan bangsa, agama, ras dan golongan tertentu.
4. Kembangkan empati dan gotong royong dengan sesama dengan membantu mereka yang membutuhkan dan saling mendukung dalam kegiatan kemanusiaan.
5. Menjaga kerukunan dan perdamaian antar warga dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik sosial dan permusuhan.
6. Membantu menjaga lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan dengan mengurangi limbah dan merawat lingkungan.
7. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti kegiatan gotong royong, kegiatan pengajian, dan kegiatan lainnya

yang dapat memperlambat tali persaudaraan antar warga.

PEMBAHASAN

HASIL

A (20 tahun), perempuan cacat fisik asal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), diperkosa oleh pamannya hingga hamil dan akhirnya dirujuk ke Mataram Palamis Center, Kamis.

"Benar korban dirujuk ke panti sosial setelah dijemput oleh pekerja sosial (peksos) dan tim dari Sentra Paramita Mataram," kata Tati Hariya, Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tumbawa (DP2KBP3A). Langkah ini untuk memungkinkan para korban mengakses rehabilitasi sosial dan layanan psikologis untuk menyembuhkan trauma mereka. Selain itu, kesehatan korban dapat dikontrol terutama pemenuhan vitamin, makanan bergizi seimbang dan kebutuhan lainnya, sehingga bayi sehat. "Korban akan dibantu dengan kursi roda agar bisa beraktivitas dengan nyaman di panti asuhan," kata Tati.

Para korban juga akan mendapatkan pelatihan seperti menjahit atau keterampilan sesuai dengan minat mereka. Saat ini, A telah hamil selama 3 bulan. Korban akan tetap berada di panti sosial Paramitha hingga melahirkan. Menurut dia, keluarga di Kabupaten Buer, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah menyepakati anak korban akan diserahkan ke negara atau diadopsi negara setelah lahir. "Saat dilakukan pemeriksaan oleh PPA Polres Sumbawa, A menginap di safe house UPTD PPA di Sumbawa selama dua malam," jelasnya.

Tati mengatakan kondisi A tidak bisa dibaca. A tidak pernah bersekolah di bangku formal. A sendiri belajar untuk bisa berkomunikasi dan mengenal huruf A sampai G, dan mengenal angka 1 sampai 10. Setelah ibunya meninggal, korban tinggal bersama kakek dan neneknya. Dia tinggal di rumah ibunya hanya selama satu tahun sebelum dia diperkosa oleh pamannya. Selain itu, A sudah masuk ke dalam Data Komposit Kemiskinan, sehingga mendapat bantuan PKH dan BPJS Kesehatan dari Kemensos.

Setelah berlarut-larut sekian lama, RUU PKS kembali dibahas Badan Legislatif (Baleg) Republik Demokratik. Pasal 9 draf RUU yang diterima Voice of Indonesia menyebutkan, pelaku kekerasan seksual tidak hanya dipidana, tetapi juga mendapatkan empat bentuk rehabilitasi, yakni rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi psikis, dan rehabilitasi sosial.

Willie Aditya, Ketua Panitia Kerja Balai Penghapusan UU Kekerasan Seksual Demokrat, mengatakan baik korban maupun pelaku kekerasan seksual membutuhkan pemulihan. Dia mengatakan para pelaku membutuhkan pemulihan karena mereka juga mengalami trauma kekerasan di masa lalu.

Trauma akibat kekerasan tersebut melatarbelakangi kekerasan seksual yang mereka lakukan. Jika traumanya tidak ditangani, Willie khawatir kekerasan serupa bisa terjadi lagi.

"Pelaku mana yang perlu direhabilitasi? Kalau diperkosa, apakah bisa direhabilitasi? Kata 'rehabilitasi' bisa dijadikan alasan. Beberapa pelaku mungkin baru minta rehabilitasi nanti," kata Pooh kepada Voice Indonesia.

Veni mengatakan, ketentuan rehabilitasi sebenarnya sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016, sehingga tidak perlu mengulang ketentuan tersebut dalam UU PKS. Ia menilai tidak adil jika RUU PKS terbaru semakin memperkuat hak-hak pelaku kekerasan sementara hak-hak korban semakin melemah. Salah satu bentuk pelemahan itu, kata Veni, adalah pengurangan jumlah pasal dalam UU PKS yang cukup signifikan, dari 87 di RUU 2019 menjadi 43 di RUU 2021.

a. Hubungan Peristiwa Pemerkosan Perempuan Disabilitas Di Sumbawa

Setelah pemaparan masalah dan kronologi dari kasus kekerasan seksual pemerkosan perempuan disabilitas di Sumbawa, bisa tercerminkan bagaimana hubungan peristiwa tersebut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Kemanusiaan mengandung pengertian bahwa komunikasi antar manusia di semua tingkat yang manusiawi serta hubungan antar manusia senantiasa adil. Dalam arti ini, kebaikan apa pun apabila tidak adil itu tidak baik, dan perbuatan yang tidak adil tidak pernah benar. Demikian pula makna beradab mengandaikan tuntutan paling dasar Pancasila agar manusia membawa diri selalu secara beradab. Sebaliknya, kelakuan yang tidak beradab tidak pernah bisa benar.

Disebutkan oleh Dr. Suryo Ediyono di buku Filsafat Pancasila, kata 'satu' memiliki kebulatan yang utuh dan tidak bisa dipecah-pecah, sehingga menggambarkan identitas individu. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya, beretika, dan beragama. Menghargai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

Pelaku kekerasan seksual melanggar hak manusia lain dengan melakukan pelecehan seksual. Dengan

alasan tersebut, bisa dikatakan kelompok tersebut tidak mengamalkan nilai yang sesuai dengan nilai Pancasila pada sila kedua. Ditambah, dampak yang disebabkan oleh pelaku terhadap korban sangat besar hingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

Pancasila adalah sistem terbuka yang dapat menerima unsur-unsur nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sementara unsur-unsur yang tidak cocok atau bertentangan harus dieliminasi atau dihilangkan. (Ediyono: 59-60) Walaupun Pancasila memiliki sifat yang terbuka dan menerima pandangan lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri, jika pandangan-pandangan tersebut bertentangan dengan hakikat atau nilai dan norma yang sudah dikukuhkan dan menjadi pedoman masyarakat Indonesia, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk mengeliminasi pandangan atau bentuk apa pun yang bisa merusak nilai Pancasila.

Termasuk di dalam kasus yang menjadi fokus pada jurnal ini, yang sifatnya sudah jelas bertentangan dengan isi sila Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Cara Kita Sebagai Pihak Yang Tidak Terlibat Untuk Menyikapi Peristiwa Kekerasan Seksual

Sebagai warga negara Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila, kita sebaiknya mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan RUU PKS yang sudah diusahakan sejak beberapa tahun ini baik secara halus atau secara kasar. Dalam menghadapi konflik ini, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memasukkannya secara bijak ke dalam perspektif kita.

Sebagaimana dibahas oleh Dr. Suryo Ediyono dalam bukunya Filsafat Pancasila, bangsa Indonesia adalah pendukung dan pengemban nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai menghadirkan nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia dengan adil dan beradab, dimana nilai-nilai tersebut saling melengkapi dan berkaitan erat.

Untuk terus menjaga keadilan dan kemanusiaan yang beradab, bangsa Indonesia perlu menjadi pendukung serta pengembang Pancasila. Penting untuk tetap mempertimbangkan empat sila lainnya dalam menanggapi peristiwa kekerasan seksual. Yang tidak lain untuk terus mempertahankan hakikat dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam menyuarakan dukungan kita, penting untuk tidak menimbulkan isu baru yang palsu atau menyebarkan opini yang tidak benar. Kita harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan mengedepankan kebenaran, menggali informasi yang akurat, serta mempertimbangkan

berbagai sudut pandang sebelum mengambil sikap. Dalam menyampaikan dukungan kita, sebaiknya kita mendorong dialog, pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya keadilan dan kemanusiaan yang beradab sebagai landasan Pancasila.

PEMBAHASAN

Pada tahap *pretest* yang dilakukan sebelum penerapan metode STD, siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori tinggi hanya 1 orang siswa. Hal tersebut dikarenakan, siswa sudah memahami dan memiliki wawasan tersendiri mengenai materi sebelum diterapkannya metode STD. Hal ini juga dikemukakan oleh Shymansky (Stif et al., 2019) bahwa teori konstruktivisme memandang siswa dapat mempelajari pengetahuan secara mandiri dengan menganalisis lebih dalam mengenai materi tersebut berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Pada tahap ini didapatkan rata-rata nilai siswa masih tergolong dalam kategori rendah. Hal tersebut dapat diketahui bahwa sebelum dilakukannya *treatment* siswa cenderung masih terbiasa dengan metode ceramah (konvensional) yakni mereka hanya memperhatikan dan memahami apa yang dijelaskan oleh guru saja. Sedangkan pada tahap *posttest*, didapatkan adanya penurunan nilai terhadap 3 orang siswa. Hal ini disebabkan karena adanya masalah teknis saat pelaksanaan tes melalui aplikasi *kahoot*. Selain itu juga menurut hasil pengamatan secara langsung, 3 orang siswa tersebut cenderung sulit dalam mengikuti pembelajaran atau dengan kata lain kurangnya motivasi intrinsik yang menyebabkan terjadinya penurunan terhadap hasil belajar tersebut. Motivasi intrinsik sendiri ialah suatu dorongan yang tumbuh pada jati diri siswa yang dapat menyebabkan siswa tersebut melakukan kegiatan belajar secara terarah sampai pada tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai (Ni Luh Sakinah Nuraini & Wisnu Cahyo Laksono, 2019). Selain itu juga, 3 orang siswa tersebut masih kesulitan untuk bisa fokus dan berkonsentrasi saat pembelajaran. Disamping adanya penurunan tersebut, nilai rata-rata yang didapatkan oleh siswa mengalami peningkatan. Hal ini karena pada tahap *posttest*, siswa sudah mulai berpikir kritis dan pembelajaran menjadi lebih interaktif. Ini berarti penerapan metode STD lebih efektif dari pada metode pembelajaran konvensional. Hal ini juga relevan dengan penelitian Mulia Hafizah, bahwa metode STD terbukti efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran dibandingkan dengan metode lain sebelum diterapkannya STD, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pada nilai rata-rata siswa (Mulia Hafizah, 2021).

Penerapan metode STD berdampak signifikan terhadap tingkat pemahaman siswa pada materi "Kerjasama Ekonomi Internasional", ini berarti metode STD efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Suatu metode dapat dikatakan efektif apabila metode tersebut dapat menghasilkan suasana kelas yang kondusif (Sumarni, 2019). Pada penelitian ini, suasana kondusif tersebut dapat dibuktikan dari adanya peningkatan hasil pembelajaran siswa. Selain menyimak dan memperhatikan pembelajaran dari guru, siswa juga sudah mulai dapat berpikir dengan kritis dan lebih interaktif terhadap materi yang disampaikan. Adapun yang menjadi dasar siswa dan guru menjadi lebih interaktif selama proses pembelajaran ialah karena sebelum dimulainya pembelajaran guru dan siswa mendiskusikan dan menyepakati terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada siswa, didapatkan bahwa mayoritas siswa setuju mengenai pendekatan yang diterapkan oleh guru akan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa. Siswa juga setuju bahwa gaya mengajar seorang guru juga sangat mempengaruhi keefektifitasan proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan menurut Anissatul Mufarraqah (Ramli Ahmad, 2019) gaya mengajar termasuk salah satu faktor yang dapat berdampak pada hasil pembelajaran. Metode STD juga menuntut agar siswa mau dan mampu berpikir kritis serta dapat menyampaikan pendapatnya tanpa rasa ragu, karena guru tidak akan menyudutkan atau memberi hukuman kepada siswa yang kurang tepat dalam menyampaikan pendapatnya. Sehingga, hasil kuesioner menunjukkan bahwa dalam penerapan metode STD ini suasana kelas menjadi lebih nyaman dan interaktif. Ini sesuai dengan teori dari Abraham Maslow, bahwa manusia membutuhkan rasa aman dan nyaman dalam lingkungannya (Andriansyah Bari & Randy Hidayat, 2022).

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh menyatakan bahwa aplikasi kahoot dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Peran kahoot di sini adalah sebagai media pembelajaran guna mendukung proses pembelajaran itu sendiri. Adapun fungsi media pembelajaran ialah dapat meningkatkan motivasi dan menumbuhkan minat pada pembelajaran (Nurdyansyah, 2019). Hasil dari penerapan metode STD terhadap tingkat pemahaman siswa ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan (Syaefulloh & Pratama, 2019) bahwa penerapan metode STD dapat meningkatkan pemahaman siswa. Metode STD pula berdampak pada hasil belajar siswa, ini relevan dengan penelitian (Mulia Hafizah, 2021). Berdasarkan hasil penelitian ini pula, penerapan

metode STD bisa meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari keaktifan dan ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara yang multikultural, memiliki perbedaan di setiap wilayahnya. Namun, hal ini seharusnya menjadi pijakan bagi kita untuk tetap menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sumber kekuatan untuk memperkuat rasa kemanusiaan kita.

Sebagai warga negara yang mengamalkan pancasila, dalam hal ini sila kedua yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kita harus selalu mengutamakan kesejahteraan bersama dan menghargai hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan hidup. Dalam hal ini adalah senantiasa menjaga adab dan harga diri, menjunjung tinggi martabat diri sendiri dan orang lain dengan tidak melakukan tindakan asusila baik secara paksa ataupun tidak.

PUSTAKA

- Ansori, A. N. A. (2021, December 16). 11 Upaya Pencegahan Kekerasan seksual anak di Lingkungan Pesantren. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/health/read/4759648/11-upaya-pencegahan-kekerasan-seksual-anak-di-lingkungan-pesantren>
- Bams. (2023, February 27). Sila Ke 2: Butir-Butir Dan Contoh pengamalannya. BAMS. <https://pasla.jambiprov.go.id/sila-ke-2-butir-butir-dan-contoh-pengamalannya/>
- Baroroh, C. M. (2022, November 17). Maraknya Kasus Pelecehan seksual, Bagaimana Pancasila Dalam mengambil Peran?. kumparan. <https://kumparan.com/conif-miftahul-baroroh/maraknya-kasus-pelecehan-seksual-bagaimana-pancasila-dalam-mengambil-peran-1zGFuU5ReKD>
- Hartik, A. (2023, June 22). Trauma, Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan di Sumbawa Jalani Rehabilitasi. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2023/06/22/161458178/trauma-perempuan-disabilitas-korban-pemerkosaan-di-sumbawa-jalani>

Kekerasan seksual. Merdeka Dari Kekerasan.
(2022, September 21).
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>

Media, K. C. (n.d.). Berita Harian Perempuan-
disabilitas-Jadi-Korban-Pemeriksaan-
di-Sumbawa terbaru Hari Ini.
KOMPAS.com.
<https://www.kompas.com/tag/perempuan-disabilitas-jadi-korban-pemeriksaan-di-sumbawa>

Ulung, A. K. (2021, September 4). Kontroversi
Rehabilitasi Pelaku Kekerasan seksual di
Ruu PKS – DW – 04.09.2021. dw.com.
<https://www.dw.com/id/rehabilitasi-pelaku-kekerasan-seksual-ruu-pks/a-59082123>